



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.7/ 272 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TES BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN
KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TES BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan tempat tes baca al-qur'an;
 - b. Membentuk tim penguji tes baca al-qur'an;
 - c. Mempersiapkan perlengkapan penyelenggaraan tes baca al-qur'an yang meliputi perlengkapan administrasi dan perlengkapan elektronik serta meubeleur;
 - d. Menetapkan jadwal pelaksanaan tes baca al-qur'an;
 - e. Mengesahkan peserta dan memutuskan nomor tes baca al-qur'an;
 - f. Melakukan proses penilaian terhadap penampilan peserta; dan
 - g. Menetapkan keputusan tentang hasil pengujian tes baca al-qur'an.
- KETIGA : Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.


KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 21 Oktober 2025

29 Rabul Aceh 1447 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BABPPEDA Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil;
6. Kakan Kemenag Aceh Singkil;
7. Ketua LPTQ Kabupaten Aceh Singkil;
8. Camat Singkil di Singkil; dan
9. Keuchik terkait;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.3.3.7/ 242 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TES
BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN KEUCHIK
SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025.

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TES BACA AL-QUR'AN
PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Kepala Seksi Bina Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Sekretaris
4.	Kepala KUA Kecamatan terkait	Anggota
6.	Kabid Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung	Anggota
7.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota
8.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota
9.	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON